

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN NARKOBA
(Penelitian Pada Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH:

SELESTINUS SO LAKHOMI DUHA

198520011



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/23

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN NARKOBA
(Penelitian Pada Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area


OLEH:
SELESTINUS SO LAKHOMI DUHA
198520011


**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**


HALAMAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan
Narkoba (Penelitian Pada Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Utara)
Nama : Selestinus So Lakhomi Duha
NPM : 198520011
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Administrasi Publik)

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dr. Indra Muda, M.AP
Pembimbing I


Marlina Deliana, S. AB., M. AB
Pembimbing II


Dr. Hani Juliana Hasibuan, M.Si
Dekan


Khairunnisa Lubis, S. SOS, M. I. POL
Ka.Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus : Selasa, 25 Juli 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, (Rabu, 23 Ags 2023)



Selestinus So Lakhomi Duha

198520011

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selestinus So Lakhomi Duha
NPM : 198520011
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba (Penelitian Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :
Medan,

Pada tanggal :
Rabu, 23 Agustus 2023

Yang menandatangani


METRAL
KEMPEL
#C28AAKX605701427

(Selestinus So Lakhomi Duha)

ABSTRAK


Implementasi sangat penting dalam tahapan kebijakan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Terlaksananya implementasi kebijakan dapat menimbulkan dampak besar terhadap pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara terkait Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba telah dilaksanakan hingga saat ini. Permasalahan selalu ada bahkan adanya penindakan yang ditindak itu bukan bandar, melainkan hanya pengencer. Maraknya kasus narkoba di Kota Medan memerlukan penanganan langsung dari Badan Narkotika Nasional. Kebijakan yang di keluarkan oleh Presiden kepada Badan Narkotika Nasional yakni Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang disingkat P4GN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dari Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba serta kendala atau masalah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Teori penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III yaitu: Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, pimpinan telah bertanggung jawab penuh dan terlaksananya kebijakan sesuai dengan prosedur dan visi misi dari Badan Narkotika Nasional sehingga berjalan dengan efektif dan efisien, Masyarakat juga sangat antusias dan berpartisipasi di setiap program yang di keluarkan. Kendala dalam pelaksanaan adalah anggaran yang minim dan lembaga lain yang membatasi pergerakan Badan Narkotika Nasional.

Kata Kunci: Narkoba, Kebijakan, Badan Narkotika Nasional

ABSTRACT


Implementation important policy stages order achieve the desired goal. Implementation policy implementation impact policy implementers. Policy National Narcotics Agency North Sumatra Province regarding Drug Prevention Eradication Policy carried date. Problems always there, even action, dealer, retailer. This research Edward III's Policy Implementation theory, namely: Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. Descriptive qualitative research methods data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. The results study that leadership full responsibility implementation policies carried accordance BNN procedures vision mission that they run effectively and efficiently. Community enthusiastic participates every program issued. Obstacles implementation lack budget and other institutions that limit the activities of BNN.

Keywords: *Drugs, Policy, National Narcotics Agency*



RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Kota Gunungsitoli Pulau Nias, Pada tanggal 28 Juni 2001 dari ayah Yulius Dahi'aro Duha dan ibu Eusibia Salimani Zamili. Penulis merupakan putra keempat dari empat bersaudara. Penulis menempuh pendidikan pada SDS RK Mutiara Gunungsitoli lulus pada tahun 2013, melanjutkan ke SMP Swasta Bunga Mawar Gunungsitoli lulus pada tahun 2016 dan SMA Negeri 1 Gunungsitoli lulus pada tahun 2019. Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Publik Universitas Medan Area pada tahun 2019.



Selama mengikuti perkuliahan, penulis menjadi komting kelas A1 pada tahun ajaran 2019 dan berakhir pada tahun ajaran 2020. Penulis juga aktif dalam organisasi kampus dan aktif sebagai bagian dari HIMAP dan menjadi anggota divisi Dokumentasi. Penulis melaksanakan Penelitiannya pada tahun 2022 di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba (Penelitian Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)".

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik pada Program Studi Administrasi Publik untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan, seperti keterbatasan kemampuan penulis, keterbatasan waktu dan sebagainya. Namun, dengan kemauan keras dan dorongan cita-cita serta tanggungjawab yang dilandasi dengan itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat teratasi. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah “Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba (Penelitian Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)”.

Telah banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Msc**, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu **Dr. Effiati Juliana Hasibuan, MSi**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu **Khairunnisah Lubis, S. Sos, M. I. Pol**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

4. Bapak **Dr. Indra Muda, M.AP**, selaku Pembimbing I yang telah memberi banyak masukan dan arahan dalam proses pengerjaan penelitian ini.
5. Ibu **Marlina Deliana, S.AB, M.AB**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan ketulusan dan kesabaran.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta seluruh staf administrasi Universitas Medan Area.
7. Pimpinan Kepala Bidang Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan dan membantu perolehan data dalam proses pembuatan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta dan seluruh anggota keluarga yakni saudara saudari, atas doa dan dukungannya selama ini. Serta kepada teman-teman khususnya angkatan tahun 2019 yang telah memberikan semangat kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak

Medan, 22 Mei 2023

Penulis,



Selestinus So Lakhomi Duha

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Implementasi.....	8
2.2 Kebijakan	10
2.3 Implementasi Kebijakan	14
2.4 Penelitian Terdahulu.....	16
2.5 Kerangka Pemikiran	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Lokasi Penelitian.....	22
3.3 Waktu Penelitian	23
3.4 Informan Penelitian	23

3.5 Sumber Data.....	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7 Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	28
4.1.1 Sejarah Badan Narkotika Nasional.....	28
4.1.2 Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.....	29
4.1.3 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera	30
4.1.4 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara	32
4.1.5 Laporan Data Penyebarluasan Informasi P4GN Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022	35
4.1.6 Laporan Pelaksanaan P4GN di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022	37
4.1.7 Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022	39
4.1.8 Data Prestasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022	41
4.2 Pembahasan Penelitian	42
4.2.1 Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.....	42
4.2.2 Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba Pada Badan	

Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR LAMPIRAN	69



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	21
Gambar 4.1 Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.....	29
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.....	31



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Indikator Kinerja Kawasan Rawan Tahun 2022	4
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	23
Tabel 4.1 Penyebaran Informasi P4GN Melalui Penyiaran Tahun 2022.....	35
Tabel 4.2 Penyebaran Informasi P4GN Melalui Media Cetak Tahun 2022	36
Tabel 4.3 Penyebaran Informasi P4GN Melalui Media Tatap Muka Tahun 2022	36



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Penelitian	69
Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian	70
Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Untuk Informan.....	71
Lampiran 4 Dokumentasi Tempat Penelitian	74
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara Kepada Informan Penelitian.....	75
Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Riset	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan sebuah tindakan yang diajukan oleh individu, kelompok, lembaga, yang dimana tujuannya telah digariskan dalam keputusan kebijakan dan dijalankan sesuai dengan mekanisme yang terencana. Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional khususnya pada BNN Provinsi Sumatera Utara pada hakikatnya telah berjalan dan terlaksana sesuai dengan INPRES no 2 tahun 2020, serta untuk mempermudah melaksanakan kebijakan nasional mengenai P4GN, Badan Narkotika Nasional yang berada di pusat, dibantu oleh instansi vertikal, yaitu BNN Provinsi (BNNP) dan BNN, Kota/Kabupaten (BNNK).

Kebijakan ini telah dijalankan oleh para implementor yakni BNN sendiri. BNN Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan implementasi kebijakan pada Kota atau daerah tanggap ancaman narkoba, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang dimana telah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Badan Narkotika Nasional telah membuat rencana strategis untuk mengatasi permasalahan narkoba yang ada, termuat pada Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2015 tentang rencana strategis BNN tahun 2015-2019 yang berlangsung selama 5 tahun.

Telah di buat kebijakan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) yang bertujuan “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkoba” yang terkait Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba. P4GN Kota Medan adalah satuan tugas yang dibentuk Wali Kota Medan untuk bertugas melaksanakan P4GN yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Medan.

Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 atau yang disebut dengan Instruksi Presiden (INPRES) NO. 2. Telah mulai dan diberlakukan pada tanggal 28 Februari 2020, kepada Kepala BNN yang berisikan:

1. Mengkordinasikan kementerian dan lembaga serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2020-2024.
2. Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024.

Hasil dari pelaksanaan Rencana Tahun 2020-2024 kepada Presiden melalui Kepala BNN di setiap akhir tahun anggaran. Kemunculan Aksi Nasional yang mengikut sertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tertulis dan termuat pada Perda (Peraturan Daerah) Pemerintah Kota Medan nomor 20 tahun 2017 Pasal 1 nomor 9 yang berbunyi “Satuan Tugas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika kota Medan” yang selanjutnya disebut oleh satgas yakni BNN.

Sepanjang 2022, BNN Sumut Ungkap 73 Kasus, 115 Tersangka, 98 Kg Sabu, 27 Kg Ganja, dan 68.267 butir ekstasi arang. Bukti narkoba yang disita BNNP Sumut yakni 98.359,30 gram (98,3 kg) sabu, 27.438,79 gram (27,4 kg) ganja, dan ekstasi 68.267 butir. Upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba, sepanjang tahun 2022 telah mengungkap 73 kasus tindak pidana narkoba.

Berdasarkan dari 73 kasus tersebut BNNP Sumut turut memberantas 115 orang tersangka dengan barang bukti totalnya 98,3 kg sabu, 27,4 kg ganja dan 68.267 butir pil ekstasi, disamping itu BNNP Sumut juga telah memusnahkan lahan ganja sebanyak 4 titik lahan tanaman ganja seluas 12 hektar dengan jumlah 8000 batang atau 9 ton ganja basah. Upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba, dilanjutkan dengan razia tempat hiburan malam, kost-kostan, dan hotel. Razia di lokasi tersebut sebanyak 173 kali dengan hasil 672 orang terindikasi menyalahgunakan narkoba.

Memulai intervensi program P4GN di kawasan rawan narkoba, terlebih dahulu dipilih kawasan rawan yang telah diidentifikasi rangking kerawananannya, kemudian dilakukan pemetaan potensi kawasan dan masyarakat sebagai modal dasar mengubah kondisi kawasan rawan narkoba menjadi kawasan yang bersih dari narkoba.

Wilayah Provinsi Sumatera Utara, kawasan rawan diharapkan dapat beralih status dari bahaya menjadi waspada. Berikut tabel pencapaian indikator kinerja kegiatan jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada".

Tabel 1.1 Jumlah Indikator Kinerja Kawasan Rawan Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	2 Kawasan	2 Kawasan	100
2.	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang Diintervensi	2,5	2,5	100

Sumber: Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (2022)

Hasil capaian dapat diukur melalui *monitoring* dan evaluasi dari BNN. Pelaksana *monitoring* program dan kegiatan adalah petugas BNN/ BNNP dan pendamping. Petugas BNN/BNNP memantau mulai tahapan pemetaan potensi wilayah dan masyarakat, keterlibatan *stakeholder*, bimbingan teknis pendamping, pelaksanaan kewirausahaan/ *lifeskill* peserta, sampai dengan *monitoring* dan evaluasi.

Kesadaran BNNP Sumut di dalam menjalankan kebijakan pencegahan dan pemberantasan berdasarkan data yang di berikan diatas, dari lintasan masuknya narkoba di wilayah tersebut pasti adanya sistem sel yang dimaksud adalah adanya orang dalam yang mematikan kartu satu sama lain. Banyak orang yang di tempatkan di BNN ini ada yang tidak memiliki integritas dan kapabilitas, artinya BNN sering kali hanya dijadikan tempat transit saja. Mendapatkan pangkat jenderal mereka justru dimutasi ke tempat lain.

Seumpama ada orang yang serius di BNN, melainkan kebanyakan bekerja di balik meja semata, karena programnya tidak lepas dari yang namanya rehab. Teknisi penyidikan kasus narkotika dipergunakan untuk sejumlah kepentingan tertentu saja, mungkin promosi jabatan yang ingin diraih dan dicapai, sehingga

dengan bebas digunakan oleh aparat, hal ini tidak akan diketahui lebih dalam lagi mengenai seluk-beluk dari kejahatan peredaran narkoba.

Pasti ada cara yang sangat licik dan cukup memalukan, hal ini tidak bisa terus menerus dibiarkan, kita hanya memerlukan penyidik-penyidik yang tangguh untuk bekerja serta memiliki visi yang jauh lebih tetap sasaran demi menelusuri akar kejahatan atas peredarannya di negara Indonesia.

Generasi milenial merupakan generasi penerus yang perlu diperhatikan lebih agar terhindarkan dari penyalahgunaan narkoba. Menurut saya generasi milenial paham dan dekat sekali dengan teknologi dimana mereka bisa dengan mudah mengakses informasi bahkan memberi pengarahan atau penyuluhan kepada orang lain, mereka juga bisa melakukan kampanye melalui media sosial dengan mudah dan menyebarluaskan dengan cepat melalui kemudahan teknologi.

Berdasarkan uraian diatas sebagaimana yang telah diamati penulis berdasarkan hasil observasi terkait dengan realisasi Kebijakan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika dimana seharusnya program ini memiliki potensi besar untuk mencegah peredaran narkotika di kota Medan, Sumatera Utara dan penyebab kebijakan ini mengalami kendala yakni: kurangnya fasilitas yang diberikan untuk BNN, keterbatasan dana, rendahnya juga partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba (Penelitian Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasioal (BNN) Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan implementasi kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di paparkan, ada pun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Kebijakan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Utara Kota Medan dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkotika.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan implementasi kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini:

1. Secara Akademis

Sebagai ilmu pengetahuan dan menjadi referensi terhadap peneliti yang akan mendatang terkait Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba yang di Implementasikan oleh Badan Narkotika Nasional.

2. Peneliti

- a. Menambah wawasan dalam penulisan karya ilmiah yang lebih baik,
- b. Memberi kesempatan bagi peneliti untuk dapat mengimplementasikan teori yang pernah dipelajari,
- c. Untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik (S.AP) di fakultas ISIPOL Universitas Medan Area.

3. Instansi

Diharapkan menjadi masukan serta dapat di jadikan sebagai kajian tambahan bagi Badan Narkotika Nasional terkait Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba yang sudah berjalan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi

Presiden Joko Widodo memberikan pengertian dari Implementasi menyatakan bahwa : Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok).

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster adalah *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan yang menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang telah diinginkan.

Erwan Purwanto, (2012:16) mengatakan bahwa: “implementasi sendiri adalah tindakan atau pelaksanaan yang telah direncanakan dengan matang dan terperinci, dan yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingannya masing-masing.” proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan

Agus Subianto, (2020:7) mengatakan bahwa “tahap implementasi sering disebut sebagai studi implementasi, memfokuskan pada indentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan proses pelaksanaan kebijakan.

Yulianto Kadji, (2015:14), mengatakan bahwa:

Implementasi mempunyai sistem insentif, penghargaan dan sanksi (*repunishment*) agar implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan, hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan akan lebih baik dan lebih berhasil.

Kebijakan dalam penelitian ini juga bermakna, bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam menjawab pilihan tindakan yang ditempuh oleh pemerintah dapat berupa:

1. Kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terus-menerus,
2. Dapat terlaksananya implementasi dengan baik.

Grindle (Mulyadi, 2015:47) mengatakan, “implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan.

Mulyadi, (2015:12), mengatakan bahwa “implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.” Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
2. Ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.

3. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
4. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
5. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

2.2 Kebijakan

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bahwa, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana di dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak atau yang di maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dan usaha untuk mencapai sasaran.

Evi Kurniasih, (2019:16), mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara." Kebijakan publik juga mempunyai strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.

Wahad, (2004:3), mendefinisikan istilah lain dari “kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.”

Kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran kebijakan, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijalankan dan diimplementasikan sebagaimana tujuan dari kebijakan tersebut.

Sahya Anggara, (2014:14) mengatakan bahwa:

Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat, kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan, kebijakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan) adapun kebijakan publik (*public policy*) merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan “kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”

Awan Rusfiana, (2016:13) menyatakan bahwa, “penggunaan istilah kebijakan, merupakan operasionalisasi dari kebijaksanaan yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor nyata atau lingkungan di mana "kebijakan" itu dioperasikan/dilaksanakan.” Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Kebijakan hadir dikarenakan karena adanya faktor-faktor yang mempertimbangkan sehingga kebijakan tersebut lahir. Menurut Suharno, (2010:52), “proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Para *administrator* sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*).”

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar,

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

2. Adanya pengaruh kebiasaan kebiasaan lama,

Organisasi disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi,

Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu,

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan (Suharno: 2010: 52-53).

Afriva Khaidir, (2017:4) mengatakan bahwa:

Kebijakan publik bukanlah *random* atau acak akan tetapi memiliki tujuan dan maksud; kebijakan publik dilakukan oleh otoritas publik, kebijakan publik terdiri dari sebuah pola tindakan yang berada dalam kerangka waktu tertentu, yang hasil dari sebuah tuntutan serangkaian tindakan pemerintahan yang terarah sebagai tanggapan dari tekanan tentang sebuah persoalan.

2.3 Implementasi Kebijakan

Nugroho, (2003:158) mengatakan bahwa:

Dalam mengimplementasikan kebijakan, menawarkan dua pilihan langkah, yaitu: “Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut”. Dari dua pilihan tersebut, agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka seharusnya pula memperhatikan apa dan bagaimana bentuk program yang realistis, sehingga dapat memenuhi kepentingan publik.

Joko Pramono, (2020:2) mengatakan bahwa:

Prinsip implementasi kebijakan juga termaksud cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut.

Penerapan atau implementasi kebijakan memiliki upaya yang harus dilakukan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara maksimal dan efisien, agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai, tujuan tersebut dijabarkan ke dalam program aksi dan berbagai kegiatan. Pencapaian program jelas dan terukur maka perlu disusun indikator keberhasilan program atau proyek, kebijakan dikatakan berhasil apabila tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan mendatangkan hasil sesuai yang diharapkan (Suparno, 2017:25).

Edwards III mengemukakan implementasi diperlukan karena adanya pedoman tentang sebuah masalah yang perlu ditangani dan dipecahkan. Edwards

III dalam Widodo (2010:96) mengatakan bahwa, untuk mengatasi masalah implementasi menanyakan faktor apa yang mendukung dan mencegah keberhasilan implementasi, ada empat faktor yakni: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Berikut penjelasan keempat faktor keberhasilan implementasi:

1. Komunikasi,

Agar implementasi dapat berjalan dan efektif penanggung jawab implementasi sebuah keputusan harus mengetahui apa saja yang mesti dilakukan. Komunikasi merupakan *variable* (data) yang paling penting di dalam mempengaruhi implementasi kebijakan karena komunikasi menentukan tujuan dari sebuah masalah, dengan adanya komunikasi informasi yang disampaikan lebih jelas dan akurat.

2. Sumber daya,

Sumber daya dapat diukur dari kualitas kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan. indikator sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi terdiri dari staf atau pegawai. Kegagalan yang sering terjadi salah satunya disebabkan oleh pegawai yang kurang kompeten dalam bidangnya. Informasi mengenai cara melaksanakan kebijakan dan mengenai data, serta wewenang dan fasilitas sebagai penunjang implementasi kebijakan akan berhasil.

3. Disposisi

Menekankan adanya karakteristik yang implementor kebijakan atau program karakter yang paling utama dimiliki oleh pelaksana adalah

kejujuran dan tujuan. Jika para pelaksana memiliki sikap yang berpengaruh positif atau adanya dorongan terhadap implementasi kebijakan maka kemungkinan besar, implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula sebaliknya jika para pelaksana bersikap acuh atau *negative* maka kebijakan akan mengalami masalah yang serius.

4. Struktur birokrasi

Birokrasi adalah salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Struktur birokrasi mencakup dua hal penting diantara, yaitu: mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan dalam *Standar Operating Procedure* (SOP). Struktur pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan secara tepat.

George, (1980:7) mengatakan bahwa, “keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditunjang oleh suatu variabel /program penentu keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan, seperti yang dikemukakan, bahwa kebijakan dapat berjalan dengan baik dipengaruhi oleh beberapa variabel yang diantaranya adalah isi kebijakan dan lingkungan kebijakan itu sendiri.”

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan terdahulu bisa menjadi sebuah acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang serupa sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan atau bisa memunculkan teori baru, jika penelitian terdahulu yang

dilakukan tidak sesuai dengan penelitian yang saat ini sedang diteliti, teori yang digunakan akan terus mengalami pembaharuan dan nanti akan menjadi pedoman untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang serupa.

Menggunakan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya sebagai referensi untuk menjadi pedoman dari kajian penelitian yang telah dilakukan ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu dan jurnal terkait dengan penelitian yang sedang dilaksanakan:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddin tahun 2016 dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pemberantasan Narkoba pada Masyarakat Kabupaten Luwu. Penelitian yang telah dilakukan oleh Hasanuddin bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu dalam pemberantasan narkoba dan untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemui oleh pemerintah di dalam mengimplementasikan kebijakan pemberantasan narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hasanuddin menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah di Kabupaten Luwu mengalami hambatan yang dimana kesiapan dan ketersediaan sumber daya manusia, tetapi telah berupaya dan bekerjasama dengan BNN , Polres Luwu, para ahli perspektif antropologi budaya, sosiologi, komunikasi, psikologi dan ilmu kesehatan masyarakat.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Edison tahun 2015 dengan judul Implementasi Kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika Di Kota Tanjungpinang. Penelitian yang telah dilakukan oleh Jefri Supriadi Agus Hendrayady bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan yang dilakukan BNNK Tanjungpinang dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika serta hambatan-hambatan di dalam pengimplemntasiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Jefri Supriadi Agus Hendrayady menunjukan bahwa implementasi kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Tanjungpinang berjalan dengan baik sesuai rencana kerja tahunan serta memenuhi target pelaksanaan implementasi kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan, namun hal yang menjadi kendala yakni pada segi fasilitas yang kurang memadai, serta sumber daya manusia (SDM) belum memenuhi jumlah ideal pegawai yang dimana minimal 70 orang sesuai ketentuan BNN RI.

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tara tahun 2019 dengan judul Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan Di Kota Palembang. Penelitian yang telah dilakukan oleh Phaudio

Feliyen Tara bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja yang telah diimplementasikan oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Phaudio Feliyen Tara menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Palembang berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat kendala dapat dilihat dari tabel positif narkoba tahun 2016-2018 mengalami naik turun di akhir tahun 2018, sedangkan remaja yang terlibat di dalam kasus narkoba semakin naik setiap tahunnya.

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachman tahun 2019 dengan judul Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo. Penelitian yang telah dilakukan oleh Misbahudin Djaba dan Ellys Rachman bertujuan untuk mengetahui kebijakan pencegahan, penyalahgunaan dan penyebaran gelap narkotika di BNN Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Misbahudin Djaba dan Ellys Rachman menunjukkan bahwa Kurangnya kuantitas pelaksana (Petugas)

yang dimiliki oleh 3 area yang secara fungsional mengimplementasikan P4GN, lebih baik dari pada sektor lain tetapi fasilitas yang ada kurang memadai dan membangun komunikasi yang baik dengan sektor lain.

Kesimpulan perbedaan dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh keempat peneliti di atas adalah lokasi, waktu, serta program yang telah diambil berbeda dan telah mengalami perubahan atau perkembangan, menggunakan teori dari Edwards III. Implementasi model ini dianggap mampu menjadi standarisasi terlaksananya sebuah kebijakan dilihat dari pembentukan proses-prosesnya dan hambatan-hambatan yang telah di lalui.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dideskripsikan secara umum adalah sebagai alur pemikiran yang logis yang menghubungkan antara teori dan konsep dengan berbagai variabel penelitian yang ditandai sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran bermanfaat untuk membuat hipotesis atau kesimpulan sementara penelitian.

Sugiyono, (2019:95) mengatakan bahwa, “kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.” Berbagai interpretasi kerangka berpikir dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman peneliti tentang hubungan antara berbagai variabel penelitian adalah kerangka berpikir. Penyelidikan penelitian memerlukan identifikasi variabel-variabel tersebut.

Kesimpulannya bahwa, Kerangka Pemikiran adalah dasar yang menjadi landasan peneliti dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah, kerangka

pemikiran merupakan rancangan atau gambaran dari fakta-fakta, teori, kajian pustaka, serta observasi yang telah dilakukan yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Penulis 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian diharuskan untuk menentukan jenis penelitian yang ingin dipilih. Jenis penelitian merupakan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan cara kerja dalam melakukan sebuah penelitian.

Sugiyono, (2019:18) mengatakan bahwa:

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivism*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulation* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Penelitian deskriptif Sugiyono, (2010:11), yaitu “penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.” Penelitian ini berusaha memberikan gambaran dan uraian terkait Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Lokasi Penelitian

Mendapatkan sebuah informasi yang dibutuhkan, sebelumnya harus menentukan lokasi tempat peneliti melakukan sebuah penelitian. Maka dari itu peneliti telah menentukan lokasi penelitian di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Kota Medan. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena peneliti berasal dari wilayah atau

daerah tersebut dan cukup mengetahui kondisi perkembangan di wilayah yang menjadi tujuan penelitian.

3.3 Waktu Penelitian

Penelitian tentang Kebijakan Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika di mulai sejak judul skripsi disetujui. Adapun tahapan dari perincian kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Sep 2022	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023	Agst 2023
1.	Pengajuan Judul												
2.	Penyusunan Proposal												
3.	Seminar Proposal												
4.	Perbaikan Proposal												
5.	Pelaksanaan Penelitian												
6.	Seminar Hasil												
7.	Revisi Skripsi												
8.	Sidang Meja Hijau												

Sumber: Penulis 2023

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, sumber data berupa orang atau narasumber sangat penting karena memegang peranan utama sebagai orang yang menguasai informasi mengenai permasalahan yang ada, sehingga narasumber dapat memprioritaskan arah dan referensi mereka dalam menyajikan informasi yang mereka miliki, serta menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.

Posisi ini ditangkap langsung oleh orang-orang sebagai kunci utama, maka informan dalam penelitian ini adalah orang-orang atau pelaku yang benar-benar menguasai dan mengetahui masalah dan terlibat langsung dalam masalah penelitian. Metode pemilihan informan yang akan dibahas secara langsung dalam penelitian ini dengan masalah yang ada sebagai berikut:

1. Informan Kunci, adalah mereka yang mengetahui dan Informan Pendukung, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang kita teliti, yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat (BNN) Provinsi Sumatera Utara, Bapak Soritan Sihombing, M.Pd.
2. Informan Pendukung, yaitu mereka terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang sedang kita teliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah Bidang Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat (BNN) Provinsi Sumatera Utara yakni Bapak Herianto, S.Psi,M.Psi serta Pembimbing Lapangan (BNN) Provinsi Sumatera Utara yakni Bapak Julius Hutapea, A.Md.
3. Informan Tambahan, yaitu mereka yang memberikan informasi walaupun tidak langsung dalam interaksi sosial yang di teliti, yang menampilkan informasi tambahan dalam penelitian ini masyarakat yang tinggal di sekitar Kantor BBN Provinsi Sumatera Utara yang bernama Edo Tarigan sebagai informan tambahan, dan masyarakat pengunjung BNN Provinsi Sumatera Utara yang bernama Saprin Hendra Kusuma.

3.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu berasal. Data survei tersebut berasal dari dua sumber data yaitu :

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya yang menjadi informasi yang relevan terkait bidang ini.
2. Data sekunder adalah data sebagai pendukung data primer dalam literatur. Bahan bacaan, dokumen dan data bahan pustaka, laporan penelitian mengenai kasus yang diangkat dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang utama didalam penelitian kualitatif ada 3 diantaranya: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Mendapatkan data yang lengkap dan relevan, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Berikut teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi. Teknik ini menggunakan pengumpulan data dengan melihat langsung (terjun ke lapangan) mengenai metode Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara. Objek peneliti berlangsung peristiwa itu berlangsung, peneliti berada pada objek yang sedang dipelajari atau diamati, pengumpulan data dicatat.
2. Wawancara. Wawancara adalah percakapan sebuah topik dengan maksud tujuan, percakapan dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan. Maka informan yang akan diwawancarai adalah Kepala BNN

Provinsi Sumatera Utara, para petugas BNN Provinsi Sumatera Utara, masyarakat yang pemukimannya berada dari kantor BNN, dan beberapa masyarakat yang menjalani rehabilitasi.

3. Dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang berisi catatan-catatan kunci tentang masalah yang diteliti, dengan menggunakan data yang ada untuk memperoleh data yang lengkap dan valid tapi tidak berbasis ekstrapolasi. Mendapatkan data berupa gambar dan catatan dari lapangan yang saya buat secara alami tentunya berkaitan dengan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika yang ada di Kantor BNN Provinsi Sumatera Utara.
4. Triangulasi, adalah salah satu teknik mengumpulkan data dengan cara menggabungkan sumber yang ada, dengan kata lain kita dapat melakukan observasi, wawancara kepada sumber yang berbeda yang memiliki cara pandang berbeda pula. Ibaratkan sebagai teknik pemeriksaan data yang telah diperoleh dengan hasil wawancara terhadap objek penelitian yang telah kita lakukan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Ada 3 tahapan yang digunakan yaitu melalui tiga tahap model alir. Menurut Miles & Huberman, (1992:16), tiga tahap model alir yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Penelitian ini, tahapan tersebut akan berlangsung secara simultan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap setiap data yang diperoleh dari lapangan dengan berbagai teknik pengumpulan data yang akan digunakan, setelah melakukan analisis dan interpretasi data, selanjutnya penulis melaporkan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian kualitatif data yang sudah dianalisis dan disusun dalam wujud kata-kata ke dalam teks yang telah diperluas.

Proses analisis hasil penelitian, dapat dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data, diantaranya melalui tiga tahap yaitu:

1. Reduksi data, dimana ada data-data yang mungkin terpotong, dan tidak dapat digunakan, mengelompokkan data, dan bagian penting dari deskripsi tentang masalah yang diteliti.
2. Melakukan analisis, terhadap data yang ditemukan dalam rangka menjawab tujuan penelitian.
3. Verifikasi atau simpulan terhadap hasil analisis data.

Ketiga tahap ini merupakan proses yang saling berhubungan, dan tidak dapat berdiri sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan Data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara telah terlaksana sesuai dengan SOP dan visi misi dalam memberantas peredaran narkoba serta pemberian rehabilitasi. Kebijakan berjalan melalui indikator: komunikasi serta penyebaran informasi, pemberian sumber daya yang memadai untuk masyarakat, sikap pelaksana yang baik, struktur organisasi yang baik sesuai dengan pelaksanaan kebijakan, dan didukung oleh pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba melalui kerjasama dengan berbagai lembaga atau aliansi pemerintah dan non pemerintah.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di kota Medan, diketahui bahwa anggaran dana atau fasilitas masih menjadi faktor penghambat BNNP Sumatera Utara dalam pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba di kota Medan, karena kurangnya dana tersebut maka dalam pemberantasan narkoba tidak berjalan dengan efektif dan efisien.

5.2 Saran

1. Sebaiknya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara kedepannya sudah memiliki intelijen dan penyidik tetap di lokasi atau kantor sehingga kebijakan bisa berjalan dengan optimal, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba maka diharapkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara lebih meningkatkan sosiali terhadap bahaya Narkoba kepada masyarakat yang dimana utamanya pada kalangan remaja untuk mencegah terus meningkatnya pengguna narkoba yang mayoritas terjadi pada kalangan remaja.
2. Pemerintah harus meningkatkan anggaran dana dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara supaya dalam pelaksanaan rencana dan program yang akan dilakukan kedepannya dapat terealisasi, guna mengurangi tingkat pengguna dan pengedaran narkoba di kota Medan sehingga dalam merealisasikannya tidak terdapat kendala dengan adanya pemotongan anggaran dari atas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahad. (2004). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : FISUN.
- Afriva Khaidir. (2017). Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Implementasinya dalam bidang pendidikan. Padang : FISUN.
- Agustino, Leo. (2017). Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Agus Subianto. (2020). Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. Surabaya : Brilliant PT Menuju Insan Cemerlang.
- Awan Abdoellah &Yudi Rusfiana. (2016). Teori & Analisis Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta.
- Edwards III, George C. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*, New Jersey : Princnton University Press.
- Erwan Agus Purwanto & Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia, Yogyakarta : Gava Media.
- Evi Satispi &Kurniasih. (2019). Buku Ajar Kebijakan Publik: Teori Dan Aplikasinya, Jakarta : UMJ Press.
- Joko Pramono. (2020). Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Solo : Unisri Press.
- Miles, Mattew B. dan A. Michael Huberman. (1992). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Mulyadi. (2015). Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Nugroho, Riant. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT Elek Media Kompotindo.
- Sahya Anggara. (2014). Kebijakan Publik dari Endang Soetari. Bandung : Pustaka Setia.

- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabet.
- Suharno. (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta : Penerbit UNY Press.
- Suparno. (2017). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek: Implementasi Kebijakan Ketahanan. Semarang : Dwiputra Pustaka Jaya.
- Widodo,Joko. (2010). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayu Media.
- Yulianto Kadji. (2015). Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas. Gorontalo : UNG Press.

Skripsi

- Edison, J. S. (2015, September 4). Implementasi Kebijakan Badan Narkotika Nasional BNN Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika Di Kota Tanjungpinang. (J. S. Edison, Ed.) *Naskah Publikasi, III*(2), 1-16.
- Hasanuddin. (2016, Agustus -). Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemberantasan Narkoba Pada Masyarakat Kabupaten Luwu. (Hasanuddin, Ed.) *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemberantasan Narkoba Pada Masyarakat Kabupaten Luwu, V*(2), 1-73.
- Rachman, M. D. (2019, Desember 2). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo. (M. D. Rachman, Ed.) *Skripsi, 5*(1), 1-11.
- Tara, P. F. (2019, Mei -). Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Di Kota Palembang. (P. F. Tara, Ed.) *Skripsi, 5*(1), 1-21.


Internet

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.* (2022, Maret 31). Retrieved 10 12, 2022, from bnn.go.id: <https://bnn.go.id/revisi-undang-undang-narkotika-disetujui-pecandu-akan-direhabilitasi/>

- Bappeda. (2022, April 12). *BAPPEDA*. (Bappeda, Editor, B. P. Daerah, Producer, & Bappeda) Retrieved Oktober 12, 2022, from bappeda.jabarprov.go.id/sosialisasi-p4gn-di-lingkungan-bappeda-jabar/
- BNN, H. (2019, Desember 20). Press Relesae Akhir Tahun, Kepala BNN: "Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama!". (B. HUMAS, Ed.) *Press Relesae Akhir Tahun, Kepala BNN, III*, 1-39.
- Bungin, M. d. (1992 dan 2003). *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat*. Retrieved Oktober 12, 2022, from repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8443/3/T1_352006004_BAB%20III.pdf
- Horn, M. d. (2014). *UMA*. (U. M. Area, Ed.) Retrieved Oktober 12, 2022, from repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1657/5/141801061_file%205.pdf
- Indonesia, C. (2021, September 10). *CNN Indonesia*. (CNN Indonesia) Retrieved Oktober 12, 2020, from [cnnindonesia.com/nasional/20210909170518-32-692144/dpr-tunggu-kajian-pemerintah-soal-revisi-uu-narkotika/amp](https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20210909170518-32-692144/dpr-tunggu-kajian-pemerintah-soal-revisi-uu-narkotika/amp)
- Medan, P. K. (2017, April 17). (S. K. Medan, Editor, W. Kota, Producer, & Perda) Retrieved Oktober 20, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Penelitian

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1791/FIS.2/01.10/XII/2022
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

5 Desember 2022

Yth,
Ka. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :


Nama : Selestinus So Lakhomi Duha
N P M : 198520011
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, dengan judul Skripsi "Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba (Penelitian Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area


Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Etnan Juliana Hasibuan, M.Si

Surat Permohonan Penelitian

LAMPIRAN 2 : Surat Balasan Penelitian

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**
PROVINSI SUMATERA UTARA
Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 1-A – Medan Estate
Telp/Fax : (061) 80032820
Email : bnnp_sumut@bnn.go.id Website : sumut.bnn.go.id

BNNP SUMUT

Nomor : B/ 308 /XII/KA/TU.00/2022/BNNP
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pengambilan Data/Riset

Medan, 20 Desember 2022

Kepada
Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik**
UNIVERSITAS MEDAN AREA

di -
Tempat

1. Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Nomor : 1291/FIS.2/01.10/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 Perihal Pengambilan Data/Riset.


2. Berdasarkan rujukan tersebut di atas, kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik UMA, dalam rangka kepentingan akademik mahasiswa di bawah ini :

Nama : Selestinus So Lakhomi Duha
N P M : 198520011
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : "Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba (Penelitian Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)".

3. Berkaitan dengan hal tersebut, pada prinsipnya BNN Provinsi Sumatera Utara tidak keberatan dan **menyetujui** pelaksanaan pengambilan data/riset. Sebagai bahan pertimbangan peningkatan kinerja BNN Provinsi Sumatera Utara agar mahasiswa tersebut membuat paparan hasil riset setelah melakukan riset. Selanjutnya mahasiswa yang melaksanakan riset tersebut agar mematuhi tata tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BNN Provinsi Sumatera Utara.

4. Demikian disampaikan untuk maklum dan terima kasih.

An. Kepala BNNP Sumatera Utara
Kabag Umum


Bastian, SSTP.

Surat Balasan Permohonan Penelitian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/23

LAMPIRAN 3 : Daftar Pertanyaan Untuk Informan

1. Komunikasi

a. Informan Kunci:

- Apakah ada forum musyawarah yang digunakan untuk menjaring aspirasi?
- Bagaimana pola komunikasi atau pendekatan pimpinan terhadap para pejabat dan pegawai yang ada di Badan Narkotika Nasional di dalam melaksanakan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba?

b. Informan Pendukung:

- Apakah ada forum musyawarah yang digunakan untuk menjaring aspirasi masyarakat?
- Bagaimana pola komunikasi atau pendekatan pejabat dan pegawai yang ada di Badan Narkotika Nasional di dalam melaksanakan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba?
- Bagaimana tanggapan dari pelaksana Kebijakan jika ada masukan dan saran dari masyarakat?

c. Informan Tambahan:

- Apa saja yang diketahui masyarakat tentang Badan Narkotika Nasional?
- Apakah masyarakat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional?
- Apakah ada forum musyawarah yang digunakan untuk menjaring aspirasi masyarakat?

2. Sumber Daya:

a. Informan Kunci:

- Apakah yang dibutuhkan oleh Badan Narkotika Nasional di dalam mengimplementasikan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba?
- Apakah Badan Narkotika Nasional mendapatkan sebuah kendala di dalam menjalankan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika?

b. Informan Pendukung:

- Apakah yang dibutuhkan oleh Badan Narkotika Nasional di dalam mengimplementasikan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba?

- Apakah Badan Narkotika Nasional mendapatkan sebuah kendala di dalam menjalankan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika?
- c. Informan Tambahan:
 - Apakah terdapat hambatan keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi jalannya kegiatan Badan Narkotika Nasional?
 - Apakah yang di butuhkan oleh masyarakat dari Kebijakan Badan Narkotika Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba?
- 3. Disposisi:
 - a. Informan Kunci:
 - Apakah yang ingin dicapai oleh Badan Narkotika Nasional di dalam mengimplementasikan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika?
 - Bagaimana kualitas kinerja para pejabat maupun pegawai Badan Narkotika Nasional?
 - Apakah yang akan terjadi ketika kebijakan yang di jalankan tidak sesuai dengan yang di harapkan?
 - b. Informan Pendukung:
 - Apakah yang ingin dicapai oleh Badan Narkotika Nasional di dalam mengimplementasikan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika?
 - Apakah yang akan terjadi ketika kebijakan yang di jalankan tidak sesuai dengan yang di harapkan?
 - Bagaimana kualitas kepemimpinan Badan Narkotika Nasional di dalam menjalankan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika?
 - Bagaimana kualitas pelayanan Badan Narkotika Nasional terhadap masyarakat ?
 - c. Informan Tambahan:
 - Apakah pengaruh dari kegiatan atau Kebijakan Badan Narkotika Nasional terhadap masyarakat?
 - Adakah kritik dan saran dari masyarakat mengenai Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba?
 - Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi jalannya kegiatan Badan Narkotika Nasional?

- Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba?
4. Struktur Birokrasi:
- a. Informan Kunci:
- Apa saja rencana-rencana yang dijalankan langsung oleh Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Narkoba?
 - Bagaimana awal mula Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di mulai?
 - Bagaimana Badan Narkotika Nasional menilai bahwa Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika telah berjalan dengan baik?
- b. Informan Tambahan:
- Apa saja rencana-rencana yang dijalankan langsung oleh Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Narkoba?
 - Bagaimana awal mula Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di mulai?
 - Bagaimana Badan Narkotika Nasional menilai bahwa Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika telah berjalan dengan baik?
- c. Informan Tambahan:
- Apakah masyarakat mengetahui tentang prosedur dan persyaratan layanan Badan Narkotika Nasional?

Daftar Pertanyaan Untuk Informan

LAMPIRAN 4 : Dokumentasi Tempat Penelitian



Tempat Penelitian



Tempat Penelitian



Tempat Penelitian



Tempat Penelitian

LAMPIRAN 5 : Dokumentasi Wawancara Kepada Informan Penelitian



Dokumentasi Wawancara dengan Pimpinan Divisi P4GN




Dokumentasi Wawancara dengan Pegawai/Anggota BNN



Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat sekitaran BNN

LAMPIRAN 6 : Surat Keterangan Selesai Riset

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**
PROVINSI SUMATERA UTARA
Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 1-A – Medan Estate
Telp/Fax : (061) 80032820
Email : bnnp_sumut@bnn.go.id Website : sumut.bnn.go.id

BNNP SUMUT

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
Nomor : SKet/ 460 /III/KBU/TU.00.01/2023/BNNP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bastian, SSTP
Pangkat / Gol. : Pembina, IV/a
NIP : 19851120 200412 1 001
Jabatan : Kabag Umum BNNP Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :


Nama : Selestinus So Lakhomi Duha
NPM : 198520011
Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area
Fakultas : Fisipol
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : "Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba (Penelitian Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)".

Benar telah selesai melaksanakan riset di BNNP Sumatera Utara. Selama pelaksanaan kegiatan tersebut yang bersangkutan telah mengikuti tata tertib dan ketentuan yang berlaku di BNNP Sumatera Utara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
pada tanggal : 23 Februari 2023

a.n. Kepala BNNP Sumatera Utara
Kabag Umum


Bastian, SSTP

Surat Selesai Riset dari BNN Provinsi Sumut